

KBUMN - PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
2011

PERMENBUMN NO. PER-03/MBU/2011, LL PERMENBUMN: 3 HLM

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Dalam rangka mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, perlu disusun suatu sistem pelaporan akuntabilitas kinerja organisasi yang menggambarkan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi setiap tahun.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Inpres No. 7 Tahun 1999; Keppres No. 84/P Tahun 2009; PERMENPANRB No. 29 Tahun 2010; PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai tata cara penyusunan laporan kinerja yang terdiri atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja dan laporan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan; pedoman laporan kinerja digunakan sebagai acuan umum bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam menyusun laporan kinerja.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 08 Agustus 2011.
 - Lampiran : 36 halaman.